




BUMN UNTUK
INDONESIA



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT INDRA KARYA (PERSERO) TAHUN 2021



[PPID PT INDRA KARYA \(PERSERO\)](#)

" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN AKAN BERUPAYA
MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI
YANG DIPERLUKAN OLEH PUBLIK
TERHADAP PT INDRA KARYA (Persero)

UNTUK MEWUJUDKAN KOMITMEN
KETERBUKAAN INFORMASI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU "

DAFTAR ISI



Sambutan PPID

4



Timeline PPID PT Indra Karya (Persero)

5



Data Perusahaan

6



Layanan Informasi

7



Visi dan Misi

8



Profil PT Indra Karya (Persero)

9



Alur Informasi Publik

10 - 11



PPID PT Indra Karya (Persero) 2021

12 - 13



Data Pengakses Informasi Publik

18

SAMBUTAN PPID

Sering kita mendengar kalimat bijak yang mengatakan “Memulai lebih sulit daripada merencanakan”. Demikianlah yang dirasakan oleh INDRA KARYA dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, dimana tahun 2021 ini merupakan tahun ke 3 (tiga) Indra Karya menerapkan secara khusus keterbukaan informasi publik. Konsistensi sangat diperlukan dalam melanjutkan cita-cita keterbukaan informasi yang dijalankan walaupun memerlukan perjuangan ekstra pada segala aspek yang menunjang keterbukaan dan berharap dapat mencapai kategori Badan Publik yang Informatif.

Jika kita melihat perjuangan sejarah keterbukaan informasi di masa awal lalu, Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses

informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia negara. Meski demikian, keterbukaan informasi untuk publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi, seperti :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Se ap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 5 Ayat 2);
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Se ap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang (Pasal 4, Ayat 2, Butir a)

Berdasarkan hasil opini bersama dari beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat pada awal masa-masa reformasi membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Gagasan akan kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi public perlu dijamin karena merupakan bagian yang dak terpisahkan dari penataan dan reformasi di berbagai sektor kehidupan, serta kebebasan mengakses informasi merupakan syarat bagi



Okky Suryono

Sekretaris Perusahaan
Atasan PPID PT Indra Karya (Persero)

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menjadi dasar gagasan yang dituangkan dalam naskah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelompokkan menjadi Badan Publik merupakan salah satu isi muatan RUU yang sangat menguras waktu dan tenaga saat pembahasannya. Pemerintah tidak setuju akan pandangan koalisi. Setelah melewati kompromi kembali, definisi badan publik menjadi sangat luas. Bukan hanya BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi-organisasi non pemerintah pun termasuk dalam badan publik.

Sejak mendapatkan hasil kesepakatan bersama antara koalisi, DPR dan Pemerintah, akhirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ditandatangani Presiden dan diundangkan pada 30 April 2008 dengan nomor UU 14 tahun 2008, tetapi baru berlaku dua tahun kemudian.

Berarseluruh materi UU KIP mulai berlaku sejak 1 Mei 2010.

Sebelum UU ini berlaku, Pemerintah sudah harus membentuk Komisi Informasi dan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Gan Rugi oleh Badan Publik, dan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu

Pengecualian Informasi (Retensi). Selain itu, UU KIP juga harus memberikan kewenangan pada Komisi Informasi untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan UU.

Tunduk kepada UU KIP, PT Indra Karya (Persero) siap menjadi pendukung utama dalam menerapkan keterbukaan informasi publik demi terciptanya kinerja jujur dan bersih.



TIMELINE PPID

2019

Keterbukaan Informasi Publik PT Indra Karya (Persero) masuk dalam Kategori Tidak Informatif

2020

Mengeluarkan Kebijakan terkait Keterbukaan Informasi Publik PT Indra Karya (Persero), diantaranya :

- a. Pengelolaan Informasi Publik : 016-1/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni
- b. Penunjukkan Pejabat PPID 2021 : 016-2/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020

Membuka email untuk Keterbukaan Informasi Publik dengan alamat : eppid@indrakarya.co.id

Membuka kanal website e-PPID dengan alamat : eppid.indrakarya.co.id

Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, PT Indra Karya (Persero) masuk dalam kategori Kurang Informatif yakni naik satu level di atas Tidak Informatif.



2021

Meluncurkan ruang informasi publik offline (PPID) di Kantor Pusat PT Indra Karya (Persero), dengan alamat :

Gedung HK Tower Lantai 9
Jalan Biru Laut X, Kav. 9, Cawang, Jakarta Timur
13340 Telepon (021) 8192636
Fax (021) 8192179
Jam Operasional : 08.30 - 16.00 WIB

Menginformasikan secara terbuka informasi perusahaan pada kanal media sosial Perusahaan.

NAMA PERUSAHAAN	PT Indra Karya (Persero)
BIDANG USAHA	Konsultan Teknik dan Manajemen
PRODUK	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Sumber Daya Air• Supervisi Sumber Daya Air• Gedung, Jalan dan Jembatan• Survei Topografi dan Pemetaan Geologi, Survei Geoteknik, Survei Hidrologi dan Hidrometeorologi, dan Laboratorium Geoteknik• Procurement, Developer Keairan (Air Bersih), Industri AMDK (Infresh), Pengolahan Limbah Industri, Pengolahan Limbah Energi, dan Pengolahan Limbah Terintegrasi
STATUS PERUSAHAAN	Badan Usaha Milik Negara
TANGGAL BERDIRI	29 Maret 1961
DASAR HUKUM PENDIRIAN	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1961
JARINGAN KANTOR	Kantor Pusat dan 5 Divisi Operasi
KANTOR PUSAT	Gedung HK Tower Lantai 9 Jl. Biru Laut X Kav. IX RT.11, RT.12/RW.11, Cipinang Cempedak, Kramat Jati, East Jakarta City, Jakarta 13340



3 Lini Bisnis Utama :
Engineering Consultant,
Developer, Industry



Jumlah Pegawai
785 Orang




LAYANAN INFORMASI

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelayanan Informasi Publik INDRA KARYA pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan angka sebenarnya 20 permintaan pada tahun 2021. Peningkatan permintaan informasi ini disebabkan karena pemohon informasi lebih banyak melakukan permintaan terkait produk bisnis maupun informasi perusahaan melalui website e-PPID yang telah disesuaikan dengan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Informasi terkait permohonan sepanjang tahun 2021 sebagaimana tampak pada infografis di bawah ini :





VISI DAN MISI

Pada tahun 2021 sebagaimana arahan dari Pemegang Saham untuk membuat Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 – 2024 sebagaimana Nomor : 020/DU/IK/IV/2021 Tanggal 14 April 2021 tentang RJPP Tahun 2020 – 2024 maka Perusahaan juga melakukan re-orientasi terhadap Visi dan Misi Perusahaan dan Tata Nilai Perusahaan sebagaimana berikut ini :





PROFIL PT INDRA KARYA (PERSERO)

PT Indra Karya (Persero) yang sebelumnya bernama PN Indra Karya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborongan didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1961. Pada tahun 1972 menjadi Perusahaan Perseroan dengan akte notaris No. 108 tahun 1972.

Pada tahun 1978 Menteri Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pemegang Saham telah mereorganisasi dan mengubah bidang usaha perusahaan ini menjadi perusahaan jasa konsultansi rekayasa (Engineering). Pada waktu itu, sebagai pijakan pertama dalam memasuki bidang usaha baru ini, telah dipilih bidang tenaga listrik dimana dalam segmen ini belum terjadi persaingan yang ketat.

Pada tahun 1981 Menteri Pekerjaan Umum telah melakukan usaha-usaha perkuatan terhadap perusahaan dalam rangka menunjang pengembangan industri konstruksi nasional. Perkuatan tersebut dilakukan dengan jalan mengalihkan sejumlah tenaga ahli, teknisi dan staf administrasi Proyek Induk Serbaguna Kali Brantas ke PT. Indra Karya.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah berupa tanah, gedung kantor, kendaraan, peralatan laboratorium, peralatan survei & investigasi, komputer dan lain-lain telah dilakukan sejak tahun 1981 tersebut. Sejak saat itu, bidang usaha PT. Indra Karya diperluas dengan pengembangan sumber daya air (dengan titik berat pada rekayasa bendungan- bendungan besar), pekerjaan survei dan investigasi serta manajemen dan ekonomi.

Walaupun pada tahun 1981 sudah mulai diperoleh proyek-proyek pembangunan sumber daya air di lingkungan Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum R.I., namun apabila ditinjau dari besarnya nilai kontrak, maka pekerjaan ketenaga listrik masih dominan (85%). Perimbangan pasar ini pada akhirnya pada tahun 1987 cenderung terbalik dimana jumlah nilai kontrak di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum lebih besar (80%) dibandingkan dengan di PLN. Namun bukan berarti nilai kontrak di PLN mengalami kemerosotan.


Pada tahun 1982 PT. Indra Karya berhasil memenangkan pelelangan internasional (International Competitive Bidding) untuk proyek PLTA Sengguruh yang didanai oleh ADB dimana PT. Indra Karya berndak sebagai konsultan utama (Lead firm). Proyek ini berjalan sampai dengan tahun 1989. Prestasi yang sama juga diperoleh pada tahun 1988, dimana PT. Indra Karya yang juga sebagai konsultan utama telah memenangkan pelelangan untuk dua buah proyek PLTA besar yang didanai oleh IBRD.

PT. Indra Karya (Persero) didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 108 tertanggal 20 Desember 1972 yang kemudian diubah pada tahun 1998 dengan Akta Notaris No. 123 tanggal 31 Maret 1998, disyahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK No. C.871 HT.01.04 tanggal 11 Januari 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 10 Oktober Tahun 2000 No. 81 dan dilakukan perubahan yang terakhir pada tahun 2013 dengan Akta Notaris No. 9 tanggal 28 Juni 2013 karena adanya penggantian Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-291/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013. PT. Indra Karya merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha jasa Konsultan Enjiniring.

Pada saat ini Persero PT. Indra Karya telah memiliki wilayah usaha yang berada di seluruh Indonesia yang dikelola oleh 7 (tujuh) Lini Bisnis yakni :

- Divisi Engineering I, dengan bidang usaha meliputi Perencanaan SDA
- Divisi Engineering II, dengan bidang usaha meliputi Supervisi SDA
- Divisi Engineering III, dengan bidang usaha meliputi Non SDA (Jalan dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, Energi dan Lain-Lain)
- Divisi Developer meliputi Developer Keairan (Air Bersih) dengan SMART WATER sistem
- Divisi Hidrologi meliputi Analisa data Hidrologi dan Studi Keairan
- Divisi Survey dan Investigasi meliputi Survei Topografi dan Pemetaan Geologi, Survei Geoteknik, Survei Hidrologi dan Hidrometeorologi, dan Laboratorium Geoteknik
- Divisi Usaha Khusus dan Investasi meliputi Procurement, Developer, Air Bersih dan Industri AMDK

ALUR PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK



Kemudahan yang ditawarkan Indra Karya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan kinerja, pelayanan maupun informasi lain tentang Indra Karya dituangkan dalam mekanisme permintaan informasi melalui berbagai media yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Indra Karya, Meskipun Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Indra Karya membuka berbagai macam kanal untuk pelayanan informasi publik, mekanisme permintaan informasi disusun seragam yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses publik terhadap informasi yang dimohonkan.

Mekanisme pelayanan informasi publik yang diterapkan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan diatur dalam Undang-undang keterbukaan Informasi Publik.

Selain mengatur mengenai permohonan informasi publik di Indra Karya, mekanisme pelayanan informasi publik Indra Karya pun mengatur mengenai permohonan keberatan atas pengajuan permohonan informasi publik.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



Indra Karya tetap mempersiapkan mekanisme pengajuan atas keberatan permohonan informasi publik sebagai salah satu standar dalam pelayanan informasi publik. Selain untuk memenuhi standar tersebut, mekanisme pengajuan pelayanan informasi ini disediakan dalam rangka evaluasi atas pelayanan informasi publik yang telah dijalankan.

Pengajuan keberatan informasi publik yang ditampung berguna sebagai acuan dalam penentuan Dasar Informasi Publik ke depan maupun perbaikan pelayanan informasi yang sudah ada.



STRUKTUR PPID INDRA KARYA

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 016-2/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berikut uraian pengelola pada PT Indra Karya (Persero) :



Atasan PPID



Sekretaris Perusahaan

1. Melakukan supervisi dan evaluasi atas kinerja PPID;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaporkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
5. Membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik.



PPID



Unit Humas

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit kerja;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja;
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
4. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media secara efektif;
5. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;



Pelaksana PPID



Unit Humas, Unit IT, Unit Kearsipan

1. Membantu PPID dalam menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan informasi atau dokumen;
2. Membantu PPID membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala;
3. Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan;
4. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi;
5. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan terhadap permohonan informasi;
6. Melakukan tugas administrasi terkait pelayanan informasi;
7. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala;
8. Melakukan tugas lainnya terkait pelayanan Informasi Publik.

ANGGARAN PPID

Dukungan biaya kegiatan PPID PT Indra Karya (Persero) adalah menggunakan anggaran Sekretaris Perusahaan sebagaimana jabatan PPID sendiri melekat pada unit kerja tersebut.

Mata anggaran yang digunakan oleh PPID Indra Karya pada tahun 2021 adalah diperuntukan mengembangkan aplikasi sistem informasi yang ada dan dipergunakan untuk sosialisasi dengan nominal Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

BERJUANG UNTUK MENJADI BUMN
YANG INFORMATIF



Not secure | eppid.indrakarya.co.id

PT INDRA KARYA (Persero)
Engineering, Developer and Industry

BERANDA PROFIL REGULASI LAYANAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK GALLERY FAQ

E-PPID PT INDRA KARYA (PERSERO)

MAKLUMAT INFORMASI PUBLIK

Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperlukan oleh publik terhadap PT Indra Karya (Persero) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 016-1/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pengelolaan Informasi Publik PT Indra Karya (Persero) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi kami siap menerima sanksi

Sekretaris Perusahaan
Selaku Atasan PPID PT Indra Karya (Persero)

Okky Suryono

Email Email address
Password Password
 Remember password
Lupa password, klik di sini
LOGIN SEKARANG

Sistem Informasi e-PPID Berbasis Online

f t i

Halaman Beranda Website E-PPID PT Indra Karya (Persero)

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya memudahkan masyarakat menperoleh informasi, PT Indra Karya (Persero) sebagai Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Konsultan Konstruksi telah mengimplementasikannya melalui berbagai aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi yang prima dan memberikan kepuasan kepada publik.

Aksi nyata yang telah dilakukan adalah :

- Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KPTS 016-2/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020
- Peraturan Direksi terkait Pengelolaan Informasi Publik Nomor KPTS 016-1/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2021
- Pedoman Pelaksanaan PPID PT Indra Karya (Persero) Nomor KPTS 016-3/KPTS/IKA/VI/2020 tanggal 19 Juni 2021

Berikut peringkat yang diraih oleh Indra Karya dalam mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik :

- Tahun 2019 masuk dalam kategori BUMN **Tidak Informatif**
- Tahun 2020 masuk dalam kategori BUMN **Kurang Informatif**
- Tahun 2021 masuk dalam kategori BUMN **Cukup Informatif**

Dengan terbitnya pemeringkatan keterbukaan informasi ini, PT Indra Karya (Persero) semakin terpacu meningkatkan layanan dalam segala aspek guna tercapainya tujuan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik.

PPID INDRA KARYA

Tunduk kepada Pemerintah melalui Undang-undang 14 Tahun 2008, PT Indra Karya (Persero) menyediakan media utama dalam penyampaian Informasi Publik melalui portal khusus PPID yang dapat di akses pada eppid.indrakarya.co.id.

Melalui pengembangan portal khusus PPID e-ppid, Indra Karya memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. portal khusus PPID layanan informasi publik Indra Karya terdiri dari beberapa bagian :

HALAMAN UTAMA

Halaman utama akan berisi introducing atau narasi dari Sekretaris Perusahaan sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi PT INDRA KARYA (Persero).

Selain itu halaman utama juga berisi link ke aplikasi-aplikasi yang dimiliki INDRA KARYA, website utama perusahaan, e-lhkpn, dan kanal informasi lainnya seperti berita perusahaan.

PROFIL

Menjelaskan profil Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi PT Indra Karya (Persero) baik dari struktur, regulasi yang mengatur dan penunjukan pejabat.

REGULASI

Menjelaskan regulasi yang berkaitan dengan penyediaan informasi publik, operasional perusahaan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan perusahaan.

INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 informasi yang disediakan oleh badan publik antara lain Informasi wajib disediakan & diumumkan berkala, Informasi wajib diumumkan secara serta merta, Informasi wajib tersedia setiap saat.

Layanan Informasi, yang terdiri dari beberapa bagian lain, yaitu :

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Menjelaskan tahapan untuk mengajukan permohonan informasi baik melalui website maupun manual

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Menjelaskan tahapan untuk mengajukan keberatan jika ada permohonan informasi yang ditolak baik melalui website maupun manual.

PERMOHONAN INFORMASI

Sistem permohonan informasi online, berisi form pengajuan informasi yang akan terintegrasi dengan email eppid@indrakarya.co.id Pemohon informasi akan mengisi form online yang tersedia, selanjutnya setelah pemohon selesai mengisi form tersebut, admin akan menerima permohonan informasi dan pemohon akan menerima tanda terima permohonan informasi melalui email.

PENGAJUAN KEBERATAN

Selayaknya permohonan informasi, pengajuan keberatan berisi form pengajuan keberatan yang akan terintegrasi dengan email eppid@indrakarya.co.id mekanisme pengajuan sama dengan mekanisme permohonan informasi. Tujuan dibentuknya portal khusus PPID e-ppid ini antara lain untuk mempermudah publik dalam mengajukan permintaan informasi maupun pengajuan keberatan permintaan informasi publik dan memberikan akses informasi mengenai Indra Karya yang lebih fleksibel kepada stakeholders, sehingga terciptanya keterbukaan informasi yang berkelanjutan

PETA WILAYAH OPERASI



Head Office

Jl. Biru Laut X Kav. 9, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340
Telp. (021) 8192636
Fax. (021) 8192179
Email : info@indrakarya.co.id

Branch Office

Perwakilan NTB

Jl. R. Surapto No. 21 B, Ampenan Kota Mataram, NTB 85228
Telp. 0812 3989 8390

Perwakilan NTT

Jl. R.A Kartini 1/7, Kupang (Depan Akademi Bidan Walikota) 85228
Telp. 0811 3911 970

Perwakilan Palu

Jl. Kupang Utara I No. 1E, Palu Selatan, Palu 94231
Telp. 0852 4294 7877

Perwakilan Banjarmasin

Jl. Rawasari XII No. 4 RW.098 RW.032, Teluk Dalam KP, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70117

Perwakilan Makassar

Graha Asri Estate A-5
Jl. Talasalapang Rapocini, Makassar 90222

Division Office

Division of Engineering I

Jl. Surabaya No. 3A, Malang 65115
Telp. (0341) 551463
Fax. (0341) 551311
Email: divisi_eng1@indrakarya.co.id

Division of Engineering II

Jl. Ketileng Raya No. 16, Semarang 50276
Telp. (024) 6725046
Fax. (024) 6725045
Email: divisi_eng2@indrakarya.co.id

Division of Engineering III

Jl. Cipinang Cempedak 2 No. 2A, Jakarta Timur 13340
Telp/Fax (021) 85908149
Email: wilayah3@indrakarya.co.id

Division of Special Business and Investment

Jl. Pulo Buaran Raya, Kawasan Industri JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260 Telp. 0813 1860 6086
Email: divisi_khusus@indrakarya.co.id

Division of Survey and Investigation

Jl. Janti Barat No. 27, Malang 65148
Telp. (0341) 362261
Fax. (0341) 324402
Email: divisi_si@indrakarya.co.id

AKSES INFORMASI PUBLIK



PT INDRA KARYA (PERSERO)

Gedung HK Tower Lantai 9
Jalan Biru Laut X Kav. 9, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon (021) 8192636
Fax (021) 8192179
Email eppid@indrakarya.co.id